



Perjanjian Kredit

KTA BCA PERSONAL LOAN 2019

WWW.DUWITMU.COM

Perjanjian Pinjaman KTA BCA 2019

KETENTUAN-KETENTUAN

KETENTUAN UMUM

Dengan menandatangani aplikasi Fasilitas BCA Personal Loan maka Debitur menyatakan tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai jasa dan fasilitas yang terkait dengan Fasilitas BCA Personal Loan.

Aplikasi Fasilitas BCA Personal Loan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan ini.

KETENTUAN KHUSUS

1. Definisi

Isilah-istilah yang digunakan dalam Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan ini memiliki arti sebagaimana didefinisikan di bawah ini:

- Fasilitas BCA Personal Loan adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan oleh BCA kepada Debitur atas permintaan diri Debitur kepada BCA, dimana pembayaran kembali pinjaman tersebut dilakukan secara angsuran dalam jumlah tertentu setiap bulan selama jangka waktu (Tenor) tertentu.
- BCA adalah PT Bank Central Asia Tbk.
- Debitur adalah pihak yang menerima Fasilitas BCA Personal Loan.
- Penjamin adalah pihak lain yang mengikatkan diri untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran kembali Saldo Terutang apabila Debitur lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan.
- Rekening adalah rekening atas nama Debitur yang ditunjuk oleh Debitur untuk keperluan penerimaan hasil Pencairan Fasilitas BCA Personal Loan dari BCA kepada Debitur.
- Angsuran adalah jumlah tertentu yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada BCA setiap bulannya atas penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan.
- Autodebet adalah proses pendebitan Rekening yang akan dilakukan oleh BCA setiap bulannya.
- Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal paling lambat Debitur wajib melakukan pembayaran Angsuran sebagaimana ditentukan oleh BCA.
- Tenor adalah jangka waktu pembayaran Fasilitas BCA Personal Loan oleh Debitur yang ditentukan oleh BCA.
- Pencairan adalah pencairan dana Fasilitas BCA Personal Loan oleh BCA kepada Debitur dengan mengkreditkan dana Fasilitas BCA Personal Loan ke Rekening setelah dituangi biaya provisi, biaya premi asuransi (jika ada), dan biaya lainnya yang berlaku di BCA.
- Saldo Terutang adalah jumlah utang pokok ditambah bunga, biaya-biaya dan denda keterlambatan (jika ada) yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada BCA.

2. Pemberian Fasilitas BCA Personal Loan

BCA dapat menawarkan Fasilitas BCA Personal Loan dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika calon Debitur menerima penawaran Fasilitas BCA Personal Loan maka calon Debitur harus mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Fasilitas BCA Personal Loan dan mengembalikannya kepada BCA.

BCA berhak menentukan Tenor dan jumlah Fasilitas BCA Personal Loan yang akan diberikan. Apabila BCA setuju untuk memberikan Fasilitas BCA Personal Loan kepada calon Debitur, BCA akan memberitahukan persetujuan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan tersebut kepada calon Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku. **Debitur Siap Menerima Pencairan Berbeda dari Pengajuan.**

Debitur menyadari sepenuhnya bahwa Tenor dan jumlah Fasilitas BCA Personal Loan yang diberikan oleh BCA dapat berbeda dari Tenor dan jumlah Fasilitas BCA Personal Loan yang diajukan oleh Debitur.

BCA akan memberitahukan Pencairan Fasilitas BCA Personal Loan kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

Adanya Pencairan ke Rekening Debitur, Pinjaman dan Semua Kewajiban Dimulai.

Dengan dicairkannya Fasilitas BCA Personal Loan ke Rekening Debitur dengan ini mengikat berutang kepada BCA sejumlah Fasilitas BCA Personal Loan yang diberikan berikut dengan bunga, biaya-biaya dan denda (apabila ada) dan Debitur dengan ini mengikatkan diri untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur kepada BCA yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan kepada Debitur.

Dengan pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk menolak memberikan Fasilitas BCA Personal Loan kepada calon Debitur dan berhak untuk membatalkan persetujuan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan yang telah diberitahukan kepada calon Debitur.

Penolakan maupun pembatalan persetujuan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan dimaksud akan diberitahukan kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Bunga dan Biaya-biaya

Debitur wajib menanggung bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya provisi, biaya administrasi, denda keterlambatan, biaya premi asuransi (jika ada) dan besa metera.

Bunga atas Fasilitas BCA Personal Loan adalah bunga yang berlaku sesuai dengan Tenor yang telah disetujui oleh BCA.

Besarnya bunga dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang diberlakukan oleh BCA dengan pemberitahuan kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

BCA akan membebankan biaya premi asuransi yang telah dipilih Debitur. Hal-hal yang menjadi obyek risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi tercantum pada polis asuransi jiwa. Di dalam polis asuransi akan disebutkan bahwa BCA ditunjuk sebagai penerima uang pertanggungan yang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur kepada BCA (klausula bank/banker's clause).

Debitur dengan ini menyatakan bahwa dalam hal terjadi suatu klaim asuransi maka perusahaan asuransi merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya. Debitur dengan ini membebankan BCA dari segala tanggung jawab atas klaim asuransi tersebut.

4. Pembayaran Angsuran

Debitur wajib membayar Angsuran atas pinjaman Fasilitas BCA Personal Loan yang diterima dari BCA secara penuh, selambat-lambatnya pada tanggal Jatuh Tempo.

Wajib Pembayaran Otomatis secara AUTODEBIT Rekening BCA

Besarnya Angsuran dan periode pembayaran Angsuran adalah sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan persetujuan Fasilitas BCA Personal Loan. Pembayaran atas Angsuran Fasilitas BCA Personal Loan yang Pencairannya dilakukan pada Rekening akan dilakukan secara Autodebet setiap bulannya.

Pembayaran dari Debitur akan dianggap sah dan diakui setelah BCA menerima pembayaran tersebut.

5. Denda Keterlambatan

Debitur akan dikenakan denda keterlambatan yang besarnya sebagaimana diberitahukan oleh BCA apabila Debitur tidak membayar Angsuran secara penuh pada Tanggal Jatuh Tempo.

BCA berhak untuk mengubah besarnya denda keterlambatan yang akan diberitahukan kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Pelunasan dan Pengakhiran Fasilitas BCA Personal Loan

Fasilitas BCA Personal Loan akan dianggap lunas jika Debitur telah melunasi seluruh kewajibannya kepada BCA. Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan pelunasan sebagian atas sisa Saldo Terutang Fasilitas BCA Personal Loan.

Ketentuan Pelunasan Dipercepat Minimum Sudah Melakukan 6 Kali Pembayaran Angsuran.

Dalam hal Debitur ingin melakukan pelunasan awal atas seluruh sisa Saldo Terutang, Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan kepada BCA sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dilakukan. Pelunasan awal hanya dapat dilakukan setelah Debitur melakukan setidaknya 6 (enam) kali pembayaran Angsuran. BCA berhak untuk mengenakan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA atas pelunasan awal seluruh sisa Saldo Terutang tersebut.

Perhitungan bunga atas pelunasan awal akan dilakukan oleh BCA dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif. BCA berhak untuk mengubah ketentuan mengenai pelunasan awal yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan dan menyatakan Saldo Terutang menjadi jatuh waktu dan oleh karena itu Debitur wajib membayar Saldo Terutang kepada BCA apabila terjadi kejadian-kejadian termasuk tapi tidak terbatas pada yang disebutkan di bawah ini:

- Debitur lalai membayar Angsuran pada waktu yang telah ditentukan, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan kewajibannya;
- Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur dan/atau Penjamin menurun sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam melakukan pembayaran Saldo Terutang;
- Dinyatakannya suatu permohonan dari pihak lain terhadap Debitur dan/atau Penjamin untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Debitur dan/atau Penjamin dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diajukannya permohonan atau penunjukan tersebut;
- Debitur dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena sebab apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus dan mengurus harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin;
- Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam memenuhi kewajibannya kepada BCA;
- Keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh Debitur dan/atau Penjamin kepada BCA terkait dengan pengajuan aplikasi dan/atau penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan terbukti tidak benar;
- Debitur dan/atau Penjamin terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Debitur dan/atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat memengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin untuk melakukan pembayaran Saldo Terutang;
- Debitur tidak memenuhi Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Fasilitas BCA Personal Loan yang berlaku di BCA;
- Debitur dan/atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan;
- terdapat ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan BCA tidak dapat mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan;
- Adanya situasi politik, ekonomi dan sosial yang menurut BCA dapat mengganggu kelancaran pembayaran Saldo Terutang oleh Debitur;
- Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia;
- Penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Penjamin berbentuk badan); atau
- Debitur lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian lainnya dengan BCA dan/atau dengan pihak lainnya;

Jika BCA mengakhiri penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan, maka seluruh sisa Saldo Terutang yang belum dibayar harus dilunasi oleh Debitur atau ahli waris yang sah dari Debitur dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan oleh BCA. Jika dalam jangka waktu tersebut Debitur atau ahli waris Debitur belum melunasi sisa Saldo Terutang tersebut maka Debitur atau ahli waris Debitur akan dikenakan denda per hari keterlambatan dari sisa Saldo Terutang yang besarnya akan diberitahukan oleh BCA kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BCA akan memberitahukan pengakhiran penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan tersebut kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan pengakhiran penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan sebagaimana dimaksud dalam bagian ini Debitur dan BCA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian di muka hakim sehingga untuk pengakhiran penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

7. Pemberian Kuasa

Sehubungan dengan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan dari BCA kepada Debitur maka Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk memberikan informasi mengenai Debitur, kolektibilitas dan data lain yang berkaitan dengan Fasilitas BCA

Personal Loan kepada instansi atau pihak yang secara hukum dapat menerima informasi tersebut.

Selama Debitur masih mempunyai kewajiban kepada BCA terkait dengan penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan, Debitur dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada BCA untuk memblokir dan/atau mendebet tabungan, giro, deposito berjangka dan/atau rekening lainnya milik Debitur di BCA dan menggunakan dana hasil penclibetan tersebut untuk pembayaran seluruh utang dan kewajiban Debitur kepada BCA antara lain utang pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya terkait penagihan Fasilitas BCA Personal Loan. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan penclibetan rekening-rekening milik Debitur berdasarkan kuasa dari Debitur tersebut menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya.

Kuasa-kuasa dalam Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan ini tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab apa pun juga, antara lain karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selama Debitur masih memiliki kewajiban kepada BCA berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan.

8. Perubahan Ketentuan

BCA berhak mengubah maupun menambah Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan, termasuk tapi tetapi tidak terbatas mengenai jenis biaya dan denda. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

9. Pernyataan

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang dapat mengancam atau dapat menimbulkan akibat terhadap Debitur atau harta kekayaan Debitur, sehingga memengaruhi keadaan keuangan atau usaha-usaha Debitur atau dapat mengganggu kemampuan Debitur untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan.
- Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh Debitur kepada BCA adalah benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh Debitur yang apabila diberikan atau diberitahukan oleh Debitur kepada BCA dapat memengaruhi keputusan BCA dalam pemberian Fasilitas BCA Personal Loan.
- Dalam membuat dan melaksanakan Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan (apabila ada), Debitur tidak melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi pemerintah, keputusan Pengadilan yang berlaku ataupun mengikatkan atau akan mengikatkan cidera janji terhadap suatu perjanjian lain yang telah dibuat oleh Debitur.

10. Kewajiban Debitur

Di samping kewajiban-kewajiban Debitur lainnya sebagaimana disebutkan pada bagian lain dalam Ketentuan-Ketentuan BCA Personal Loan, Debitur wajib:

- Menaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku terhadap Debitur;
- Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, maupun perkara pidana yang akan menyangkut usaha maupun harta kekayaan Debitur;
- Debitur wajib memberikan segala keterangan yang diminta secara lengkap dan benar yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan;
- Debitur harus memberitahukan kepada BCA jika terjadi perubahan data Debitur antara lain perubahan data mengenai alamat, nomor telepon kantor, nomor telepon rumah, nomor handphone dan/atau data keluarga Debitur yang dapat dihubungi. Segala akibat yang timbul karena kelalaian Debitur untuk menginformasikan kepada BCA mengenai perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya.

11. Lain-lain

- Apabila Debitur memperoleh fasilitas kredit lainnya dari BCA, maka kolektibilitas Debitur terkait penggunaan Fasilitas BCA Personal Loan maupun fasilitas kredit lainnya dari BCA akan mengikuti kolektibilitas kredit yang terendah sesuai dengan data terkait dengan fasilitas kredit Debitur yang tercatat di BCA.
- BCA berhak merekam seluruh pembicaraan melalui telepon dengan Debitur. Setiap

hasil rekaman pembicaraan melalui telepon merupakan bukti yang sah dan mengikat Debitur selama telah melalui proses verifikasi yang berlaku di BCA.

- Apabila Debitur berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Ketentuan-Ketentuan BCA Personal Loan dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Debitur lalai melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Debitur sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somas) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari jura sua.
- BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Debitur, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA terkait dengan pemberian Fasilitas BCA Personal Loan kepada lembaga keuangan, bank atau pihak lainnya yang pelaksanaannya akan diberitahukan secara tertulis kepada Debitur dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk keperluan tersebut, Debitur sekarang untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA untuk memberikan semua data dan/atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau pihak lainnya tersebut.
- Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan-Ketentuan BCA Personal Loan dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Ketentuan-Ketentuan BCA Personal Loan akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.
- Kegagalan dan/atau keterlambatan BCA untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa berdasarkan Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut, demikian juga pelaksanaan semua atau sebagian dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa menurut Ketentuan-Ketentuan Fasilitas BCA Personal Loan tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut.
- BCA berhak melakukan penawaran produk/layanan via sarana komunikasi pribadi. Apabila Debitur tidak setuju, Debitur dapat menghubungi Halo BCA.

Ketentuan-ketentuan fasilitas BCA Personal Loan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Informasi lanjut hubungi Halo BCA 1500888 atau kunjungi www.bca.co.id/creditcard BCA terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pengajuan hanya dari Nasabah Payroll BCA dan Pemegang KK BCA

Keterangan	Nasabah Payroll BCA	Pemegang Kartu Kredit BCA
Penghasilan		Minimal Rp 2,5 juta
Status	Karyawan tetap min. 2 tahun	Pemegang Kartu Kredit BCA min. 1 tahun pembayaran selalu lancar
Usia	21 - 55 tahun (pada saat fasilitas BCA Personal Loan lunas)	
Dokumen	KTP & Slip Gaji	KTP & Kartu Kredit BCA
Rekening	Memiliki rekening BCA	

BIAYA & BUNGA

Bunga
12 Bulan: 1,00% per bulan, 24 Bulan: 1,03% per bulan, 36 Bulan: 1,07% per bulan

Biaya Lainnya

- Provisi 1% atau minimal Rp 100.000,-*
- Biaya materai Rp 6.000,-*
- Late charges: 0,28% per hari dari tagihan
- Penalti Rp 200.000,- bila pelunasan lebih awal (dapat dilakukan minimal sudah 6x membayar angsuran)

* Dipotong saat pencairan dana (1 kali)

Ketentuan Bunga dan Biaya KTA BCA

Formulir Aplikasi BCA Personal Loan



Solusi Keuangan
Untuk Segala
Kebutuhan Anda

Halo BCA 1500888 / www.bca.co.id
BCA terdaftar dan diawasi oleh OJK



www.duwitmu.com

Perjanjian Kredit Pinjaman KTA BCA 2019

